



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
 Telp. 021-89970080-Website : www.bekasikab.go.id  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15 / 52 - VIII / SK - SMA / BPPT / 2010

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA )**  
**" AL - MUNIR "**  
**DESA JEJALEN JAYA , KECAMATAN TAMBUN UTARA ,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL - MUNIR TAMBUN UTARA , di Jalan Raya Vila Bekasi Indah I , Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara , Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas Islam ( SMA ISLAM ) AL - MUNIR ;
  - c. bahwa Yayasan AL - MUNIR TAMBUN UATARA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam ( SMA ISLAM ) AL - MUNIR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.



- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Perhatikan : 1. Akta Notaris : EDWAR, S.H.

Tanggal : 04 September 2008

Nomor : - 2 -

Tentang pendirian Yayasan AL - MUNIR TAMBUN UTARA

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.



#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan AL - MUNIR TAMBUN UTARA

Alamat : Jalan Raya Vila Bekasi Indah I,  
Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara,  
Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) :

Nama : SMA ISLAM AL - MUNIR

Alamat : Jalan Raya Vila Bekasi Indah I,  
Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara,  
Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010

- EDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 26 Agustus 2010



KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI

Dia. Hj. AAT BARHATY.K, MM.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.